

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Implementasi Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana aplikasi penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābahah* di BSM Lumajang? dan Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap penetapan *margin* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang?

Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian dekriptif kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan pola-pikir deduktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan *margin* pembiayaan *murābahah* di BSM Lumajang ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BSM Lumajang, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan, serta menggunakan metode *margin* keuntungan perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap.

Tinjauan dari Fatwa DSN-MUI Penetapan *Margin Murābahah* BSM Lumajang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *murābahah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang *murābahah* NO:04/DSN-MUI/XII/2000 dan NO:84/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengakuan keuntungan yang terdapat pada bagian ketiga no. 4, yang isinya “Keuntungan *murābahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang yaitu boleh dilakukan secara proporsional dan secara annuitas sesuai ‘urf atau kebiasaan. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak kesepakatan. Dalam pembiayaan *murābahah* Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dan harga jual kepada nasabah yang mempengaruhi *margin* yang akan diperoleh oleh BSM serta jangka waktu cicilan pelunasan.

Dalam pelaksanaan penetapan *margin* pembiayaan *murābahah* di BSM Lumajang di harapkan pihak BSM menggunakan mekanisme yang dapat mempertahankan kepatuhan syariah yang telah terpenuhi dengan baik. Hal ini di lakukan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dengan tetap mengacu pada nilai-nilai Syariah.